

**Tata Cara Pelaksanaan Pemberian BLT Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari DBHCHT**  
**Perbup No. 24, Berita Daerah 2023/No. 24, 6 hlm.**

**BLT BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK**

<b>ABSTRAK</b>	<p>: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Kelompok Masyarakat yang di danai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</p> <p>- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513</p>
<b>CATATAN</b>	<p>: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Agustus 2023 dan ditetapkan 24 Agustus 2023</p>